



PUTUSAN

Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat lahir Yogyakarta, tanggal 25 Februari 1974, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jln. Erlangga Rt. 12 Rw. 04 Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, agama Kristen, pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

TERGUGAT , tempat lahir Jambi, tanggal 02 Desember 1969, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Rt.006 Rw.003 Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;
- Setelah mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak ;
- Setelah mendengar para pihak, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 27 Agustus 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 27 Agustus 2018, di bawah Register Nomor : 58/Pdt.G/2018/PN.BKN., telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

hal. 1 dari 16 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen **Pdt.NARTO KALLA** pada tanggal 14 Oktober 2015 sebagaimana Akta Nikah Nomor 017/P/G/X/2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia.
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang istri, namun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan mendapatkan izin dan persetujuan dari istri Tergugat tersebut, sehingga terlaksana pernikahan dimaksud.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki pada tanggal 08 Februari 2016 dan telah diberi nama **LUKAS PUTRA RIO**;
4. Bahwa pada awal mula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup bahagia oleh karena Tergugat selaku seorang suami dapat bertindak adil dalam berumah tangga, namun semenjak anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur lebih kurang 4 (empat) bulan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat dan bahkan Tergugat hingga gugatan ini diajukan sama sekali tidak pernah menafkahi Penggugat beserta anak Penggugat.
5. Bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mendapat izin dan persetujuan dari istri pertama Tergugat, sehingga sudah patut mempertanyakan itikad baik dari Tergugat selaku seorang suami sekaligus selaku ayah bagi anak Penggugat dan Tergugat, namun ternyata Tergugat sudah tidak ingin peduli lagi kepada Penggugat dan bahkan Tergugat berkeinginan menceraikan Penggugat.
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lukas Putra Rio hingga saat ini belum memiliki Akta Kelahiran yang disebabkan belum didaftarkannya surat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat,

hal. 2 dari 16 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat menjadi kebingungan mengenai status perkawinan Penggugat, hal mana di satu sisi Tergugat berkeinginan menceraikan Penggugat dan di satu sisi Penggugat terkendala dalam pengurusan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa oleh karena semenjak anak Penggugat yang bernama Lukas Putra Rio masih berumur lebih kurang 4 bulan sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat atau lebih kurang 2 (dua) tahun dan Penggugat sudah cukup lama menahan perlakuan Tergugat tersebut dan apalagi Tergugat tidak ada lagi menafkahi lahir dan bathin kepada Penggugat serta untuk kebaikan psikis Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan atau dengan kata lain putus/cerai;
8. Bahwa atas tindakan dari Tergugat tersebut, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku, maka untuk kepastian hukum mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana alamat tempat tinggal Penggugat yaitu Jln.Erlangga Rt.12 Rw.04 Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk mendapat putusan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 *junto* Peraturan Pelaksanaan PP No.9 Tahun 1975;
9. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen **Pdt.NARTO KALLA** pada tanggal 14 Oktober 2015 sebagaimana

hal. 3 dari 16 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 017/P/G/X/2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia diputuskan karena perceraian.

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **LUKAS PUTRA RIO** masih di bawah umur mohon kiranya Penggugat dijadikan wali atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

11. Bahwa karena timbulnya permasalahan ini adalah akibat perbuatan Tergugat mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

12. Bahwa segala sesuatu dan hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat Penggugat jelaskan dipersidangan;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen **Pdt.NARTO KALLA** pada tanggal 14 Oktober 2015 sebagaimana Akta Nikah Nomor 017/P/G/X/2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, dimana perkawinan ini di daftarkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama **LUKAS PUTRA RIO** lahir tanggal 09 Februari 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Risalah Panggilan tanggal 05 September 2018 untuk persidangan tanggal 10 September 2018, Risalah Panggilan tanggal 10 September 2018 untuk persidangan tanggal 17 September 2018, namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah cukup memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap serta tidak pula mengirimkan wakilnya di persidangan tanpa sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim memandang secara hukum, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 140116502740001 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401111101087581 atas nama Kepala Keluarga Giri Santoso, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401111111080007 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT diberi tanda P-3;

hal. 5 dari 16 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akta Nikah No. 017/P/G/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ciranjang Jatinunggal, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran an. Lukas Putra Rio yang dikeluarkan oleh dokter RS. Santa Maria tanggal 10 Februari 2018, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan dari Suhartini bahwa memberi ijin kepada Agus Supratman untuk menikahi Penggugat, diberi tanda P-6;

Bahwa alat bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti tertanda P- 3 dan P-6 hanya merupakan foto copy dari foto copy saja;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah berjanji terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi CICILIA RUNDING SARI, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015 dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kawin Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran oleh karena ketidak-cocokan antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dan kembali kepada istri tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2016;

2. Saksi THERESIA SUSUI RENGGANI, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015 dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kawin Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mempunyai istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran oleh karena ketidak-cocokan antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dan kembali kepada istri tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2016;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya sedangkan Tergugat, oleh karena tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya dalam mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dianggap telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang istri, namun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan mendapatkan izin dan persetujuan dari istri Tergugat tersebut, sehingga terlaksana pernikahan dimaksud, dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki pada tanggal 08 Februari 2016 dan telah diberi nama LUKAS PUTRA RIO, dimana pada awal mula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup bahagia oleh karena Tergugat selaku seorang suami dapat bertindak adil dalam berumah tangga, namun semenjak anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur lebih kurang 4 (empat) bulan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat dan bahkan Tergugat hingga gugatan ini diajukan sama sekali tidak pernah menafkahi Penggugat beserta anak Penggugat, dan oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mendapat izin dan persetujuan dari istri pertama Tergugat, sehingga sudah patut mempertanyakan itikad baik dari Tergugat selaku seorang suami sekaligus selaku ayah bagi anak Penggugat dan Tergugat, namun ternyata Tergugat sudah tidak ingin peduli lagi kepada Penggugat dan bahkan Tergugat berkeinginan menceraikan Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal yang disengketakan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidak-hadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat pada sidang-sidang yang telah ditentukan ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan tanggal 05 September 2018 untuk persidangan

hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2018, Risalah Panggilan tanggal 10 September 2018 untuk persidangan tanggal 17 September 2018, namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap tanpa sesuatu alasan yang sah, dan oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/ mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karenanya Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan atas apa yang didalilkannya ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-4 berupa Akte Pernikahan Nomor 017/P/G/X/2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ciranjang Jatinunggal, dihubungkan dengan keterangan saksi Cicilia Rundling Sari dan saksi Theresia Susui Renggani yang pada prinsipnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing serta dicatatkan pada kantor

hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama selain Islam (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975), dimana setelah Majelis meneliti bukti P-3 bukti tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara agama Kristen dan pencatatannya tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ciranjang Jatinunggal, sehingga bukti tersebut merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim mendapatkan suatu fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dimana perkawinan keduanya dilakukan dengan tata cara agama Kristen sebagaimana diuraikan dalam Akte Pernikahan Nomor 017/P/G/X/2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ciranjang Jatinunggal, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang yang sama ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri telah dijelaskan dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam Pasal 19 huruf f ditentukan antara lain bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

hal. 10 dari 16 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil Penggugat akan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana penilaian tersebut didasarkan dari keterangan saksi Cicilia Runding Sari dan saksi Theresia Susui Renggani yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran disebabkan Tergugat sudah kembali ke istri tuanya dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya, dan Penggugat bahkan sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Cicilia Runding Sari dan saksi Theresia Susui Renggani Penggugat sudah tinggal bersama orang tuanya dan anak Penggugat dan Tergugat juga bersama Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah lagi menafkahi anaknya dan Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai dirinya dan anaknya dengan cara bekerja sebagai buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya ketidakcocokan, Tergugat sudah kembali dengan istri pertamanya dan Penggugat sudah kembali ke orang tuanya, sehingga alasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 19 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis Hakim harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan

hal. 11 dari 16 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu suami istri tersebut mereka harus saling terbuka, tolong menopang serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material, dimana hal tersebut tidak dijumpai dan diharapkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan keadaan yang seperti ini yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya akan adanya keretakan atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan Suami Istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkannya dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkannya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-2 (kedua) Penggugat yang berisi menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Narto Kalla pada tanggal 14 Oktober 2015 Nomor 017/P/G/X/2015 di Gereja Bethel Indonesia sebagaimana Akta Pernikahan Nomor 017/P/G/X/2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, bahwa Tergugat selaku istri dari Penggugat telah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat, bahkan Penggugat sudah kembali dengan istri tuanya

hal. 12 dari 16 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Suhartini, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat didamaikan lagi antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan mungkin tercapai, dikaitkan dengan Pasal 19 (huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah beralasan untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (kedua) Penggugat ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-3 (ketiga) Penggugat yang berisi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, oleh karena pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, maka petitum ke-3 (ketiga) ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-4 (keempat) Penggugat yang berisi menetapkan Penggugat sebagai wali atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama Lukas Putra Rio lahir tanggal 09 Februari 2016, Majelis Hakim akan memerintahkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lukas Putra Rio masih dibawah umur yang sangat memerlukan bimbingan dan asuhan dari Penggugat selaku ibunya dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka sudah sepatutnya pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yang

hal. 13 dari 16 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur tersebut jatuh kepada Penggugat. sehingga petitum Penggugat ini patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya, sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang pertama, oleh karena sebelumnya pada petitum ketiga tidak dapat dikabulkan, maka petitum pertama tidak dapat dikabulkan, dan menyatakan gugatan dikabulkan untuk sebahagian;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tersebut tidak pernah hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen **Pdt.NARTO KALLA** pada tanggal 14 Oktober 2015 sebagaimana Akta Nikah Nomor 017/P/G/X/2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama **LUKAS PUTRA RIO** lahir tanggal 09 Februari 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

hal. 14 dari 16 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018, oleh kami, Meni Warlia, SH., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil ,S.H, dan Ferdian Permadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Bkn tanggal 27 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metrival Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil ,S.H

Meni Warlia, SH., M.H

Ferdian Permadi,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Metrival

hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan .	Rp.	30.000,-
2. Atk.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	900.000,-
4. PNBP.....	Rp.	5.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Leges.....	Rp.	3.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,- +
Jumlah	Rp.	999.000,-

hal. 16 dari 16 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2018/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)